



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan bahan pelaporan capaian rencana aksi nasional hak asasi manusia kepada Presiden Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 - 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi hak asasi manusia dari perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- d. melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- e. melakukan pendataan terhadap penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pendataan terhadap peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- g. melakukan pendataan terhadap optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;
- h. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;

- i. melakukan pendataan terhadap meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok panti asuhan/sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum, anak luar kawin;
- j. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3T/kantong kemiskinan, komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) ;
- k. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3T/kantong kemiskinan, komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) ;
- l. melakukan pendataan terhadap entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan;
- m. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- n. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dari setiap unit kerja pelaksana dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan;
- o. mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK
 ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,-	
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA SEKSI DATA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA & GIZI DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	

10.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
11.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	-	
12.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA	-	
13.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
14.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
15.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA	-	

16.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
17.	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	
18.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN SEKSI PESERTA DIDIK BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
19.	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	-	
20.	ANALIS DATA DAN INFORMASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
21.	FASILITATOR KEMITRAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA	-	
22.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	-	
23.	PELAKSANA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	5 orang

SUSUNAN ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIM RENCANA AKSI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	
2.	KEPALA BIDANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	
3.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	
4.	PENYUSUN DATA PESERTA DIDIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	
5.	UNIT KERJA PERCEPATAN PEMETAAN PARTISIPATIF PENGURUS WILAYAH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/486/KUM

Banjarmasin, 19 Agustus 2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS


Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Hukum Setdako
Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

NO. 2
4 Januari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina/Tk. I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
 19/8	- Ditkemas kelab Espans sama keteknis - Mohor pusdikpa 1/8-9 23/8	Setyiu, Psp 23/8-21



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin Blok C Lantai 2 Kode Pos 70111

Telepon & Faksimile (0511) 3363854

website : jdih.banjarmasinkota.go.id, email : bagianhukumbjm@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Tanggal : 4 Januari 2021
Nomor : 180/0016/KUM/II/2021
Sifat : Biasa
Perihal : Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

II. Uraian :


1. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka menyiapkan bahan pelaporan capaian rencana aksi nasional hak asasi manusia kepada Presiden Republik Indonesia.

III. Saran Tindak :

1. Bahwa atas uraian tersebut diatas mohon perkenan untuk dibentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 .
2. Bahwa biaya atas tim tersebut dibebankan pada Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan perkenan Bapak atau petunjuk selanjutnya.

Kepala Bagian Hukum,


Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691013 200003 1 004

PELAKSANA TUGAS ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA / WAKIL WALI KOTA
